

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Thailand merupakan negara yang termasuk di dalam kelompok negara ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Negara Thailand adalah sebuah negara yang pemerintahannya terdiri dari tujuh puluh tujuh (77) provinsi. Sedangkan penduduk Thailand yang beragama Islam hanya berjumlah 10%. Penduduk Thailand yang beragama Islam sebagian besar mereka berada di Bangkok dan lima Provinsi Thailand Selatan yaitu, Pattani, Yala, Songkhla, Narathiwat, dan Satun (Pitsuwan, 1989: 65).

Agama Islam di Thailand, memiliki keberagaman dan kebudayaan yang berbeda. Sekitar dua pertiga Muslim di Thailand adalah keturunan Malaysia. Sebagian besar warga negara tinggal di tiga provinsi paling selatan Thailand, yaitu Yala, Pattani dan Narathiwat, dan hanya sedikit yang tinggal di Bangkok dan provinsi-provinsi lain di Thailand (Yusuf, 2014).

Penduduk muslim hidup secara damai berdampingan dengan mayoritas orang Thai yang beragama Budha. Dengan populasi Muslim terhitung 9-10% dari populasi Thailand. Mayoritas Muslim Melayu tinggal di Phang Nga, Songkhla, Ranong, Phuket dan provinsi selatan yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Kerajaan Pattani, hanya sedikit yang bertinggal di provinsi lain di Thailand (Michelin Guide, 2019).

Di zaman sekarang, Muslim tersebar di seluruh dunia sekitar 1,500 juta orang membentuk organisasi Islam (*Organization of the Islamic Conference : OIC*) memiliki 55 negara anggota. Kelompok ini mengkonsumsi lebih dari 3 triliun baht makanan per tahun dan hanya akan memakan makanan "Halal" (HALAL) di seluruh dunia, menyediakan makanan halal standar internasional, mereka yang menjalankan bisnis restoran untuk umat Islam, sangat penting untuk melakukannya patuhi prinsip-prinsip Islam dengan ketat (JobsDB, 2014).

Dalam syariat Islam, bahwa babi dilarang makan (Haram) umat Islam, tetapi pada kenyataannya, haram juga terdiri dari jenis daging lain, seperti daging hewan beracun, termasuk daging yang dilarang untuk dibunuh berdasarkan hukum syariah, seperti semut, daging yang dapat dimakan harus melalui proses halal yang berlaku untuk prinsip-prinsip halal, agar tidak menyiksa binatang itu, hewan yang digunakan untuk memasak tidak hanya hidup.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Zulham, 2013).

Bagi umat Islam, persoalan mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, bukanlah suatu hal biasa. Karena dalam Islam, setiap kehidupan para pemeluknya telah diatur secara sempurna baik dari segi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Dalam hal lahiriah, setiap manusia pasti membutuhkan asupan makanan untuk bertahan hidup, Tetapi dalam Islam, fungsi makanan bukan

hanya sekedar memenuhi kebutuhan lahiriah atau fisik semata. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap Allah SWT serta melaksanakan syariat Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya ukum Islam lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Berdasarkan dalam buku Hukum Islam Suatu Pengantar (Ria, 2015) bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu:

1. Al-Quran, sebagai sumber utama;
2. Hadis atau Sunnah
3. Ar-Ra'yu (akal)

Bagi umat Islam, seharusnya konsumen muslim mengimplementasikan syariat atau hukum dari Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya, Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun dijauhi, termasuk perintah untuk menjauhi mengkonsumsi yang haram, seperti ayat berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

*Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan Makanannya” (Q.S. Abassa: 24).*

Pada saat ini, makanan halal sudah menjadi masalah yang menarik bagi masyarakat Thailand bukan hanya Muslim Thailand yang perlu mengkonsumsi makanan halal, tetapi pengusaha yang perlu memproduksi makanan halal untuk dijual kepada konsumen Muslim di negara tersebut dan memproduksi untuk

ekspor di pasar dunia Muslim perlu memberi perhatian serius. Dan memproses produksi makanan halal untuk mematuhi hukum Islam.

Pemerintah Thailand telah mendukung pendirian Pusat Urusan Agama Islam. Oleh karena itu, di pusat agama Islam ini mendorong hubungan dengan Muslim dengan dewan-dewan di pusat urusan agama Islam dari berbagai provinsi-provinsi dan semua pejabat agama Islam di seluruh negeri bertanggung jawab.

Pusat Urusan Agama Islam Thailand atau disebut Majelis Agama Islam, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan dan mengumumkan penggunaan standar produk halal negara sesuai dengan ketentuan Islam dan standar internasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, diizinkan menggunakan tanda sertifikasi halal pada produk halal (Halal Accreditation Body : HAB) untuk memberikan sertifikasi kepada (Halal Certification Body : HCB), mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga yang terkait dengan operasi bekerja dalam urusan bisnis Halal untuk dapat mencapai standar produk halal (JobsDB, 2014).

Kata halal sudah menjadi konsumsi publik dan sangat populer di dunia bisnis, baik bisnis produk pangan, farmasi dan kosmetika. Bagi pelaku bisnis, kata halal bukan sekedar konsep agama yaitu konsep yang memandang bahwa halal itu dilihat dari sudut pandang agama saja, tapi juga memiliki makna global, yaitu peluang bisnis (Warta Ekspor: 2015).

Sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syari'ah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk makanan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standard dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal (Abdulasis, 2017).

Metode yang digunakan Oleh Majelis Agama Islam tentang fatwa standardisasi produk makanan halal. Apabila sudah buat memeriksa di lokasi industri yang telah buat permohonan standarisasi halal maka semua pihak Urusan Bagian Halal akan membuat permusyawaratan agar bisa mengambil keputusan (Pareedah, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul *“Peran Majelis Agama Islam Thailand Dalam Proses Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Agama Islam Thailand dalam proses pemberian sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman?
2. Apa saja kendala Majelis Agama Islam Thailand dalam proses pemberian sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang peran Majelis Agama Islam Thailand dalam proses pemberian sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman.
2. Mendeskripsikan tentang kendala Majelis Agama Islam Thailand dalam proses pemberian sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Muslim di Thailand terkait mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh perusahaan/pelaku usaha, dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha/perusahaan terhadap konsumen muslim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan sertifikasi halal bagi konsumen muslim.

#### 2. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya, terutama konsumen muslim pengguna produk makanan mengenai kepastian hukum serta hak-hak yang diperoleh konsumen

muslim dalam mengkonsumsi produk makanan halal yang dikeluarkan oleh perusahaan/pelaku usaha.

- 2) Bagi perusahaan/pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman untuk memperhatikan standarisasi kehalalan produknya serta meningkatkan keamanan produknya kepada konsumen.

